

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat hukum

1. Penulis berpendapat bahwa, kedudukan hukum perjanjian pada pinjaman *online* yang tidak memiliki legalitas resmi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320. Dalam perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat subjektif yang tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Secara tegas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Pinjaman *Online* Ilegal adalah cacat hukum.
2. Penulis berpendapat bahwa, perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.


3. Penulis berpendapat bahwa, perbuatan *Debt Collector* yang melakukan penagihan dengan cara menyebarkan data pribadi nasabah termasuk tindakan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tindakan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis sampaikan maka penulis merekomendasikan kepada Saudara Jonatan untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran data pribadi yang dialami dengan cara:

1. Membuat laporan polisi dengan menyertakan bukti bukti pelanggaran data pribadi oleh *debt collector*
2. Membuat aduan ke Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengawasan yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi korban pinjaman *online* illegal.

3. Membuat aduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar melakukan pemblokiran akses sepenuhnya terhadap aplikasi pinjaman *online* ilegal
4. Melakukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector* agar menjadi perhatian serius perusahaan yang memperkerjakan *Debt Collector*. Gugatan perdata ini sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Saudara Jonatan, Saudara Jonatan dapat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri untuk memperoleh perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,
- Subekti, 2017, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Internet

- Lisa Noviana,2022, ancaman penyebaran data pinjaman illegal
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1754> diakses 23 November 2022
- Mursalim,2022,terjerat hutang pinjaman online
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1086> diakses 24 November 2022
- Rusti Margareth Sibuea,2019, keabsahan perjanjian yang dibuat oleh eks pengurus cv <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-oleh-eks-pengurus-cv-lt5d8a28533965c> diakses 19 November 2022
- Tri Jata Ayu Pramesti,2021,etika penagihan utang oleh debt collector
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802> diakses 23 November 2022
- Tommy Patrio Sorongan, 2022, anda terlanjur pinjam pinjol illegal?Mahfud MD: jangan bayar!
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220827125916-37-367073/anda-telanjur-pinjam-pinjol-ilegal-mahfud-md-jangan-bayar> diakses 24 November 2022
- Tim detikcom,2021,bisakah pidanakan debt collector pinjol yang teror-sebar data pribadi? <https://news.detik.com/berita/d-5561308/bisakah-pidanakan-debt-collector-pinjol-yang-teror-sebar-data-pribadi/1> diakses 25 November 2022